



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telp./Fax. (0536) 3221295 Website : disdik.kalteng.go.id, email : disdik@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 425.11/2745-A /PSMA.02/VIII/2019

TENTANG

PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS GARUDA PALANGKA RAYA)
DI KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
 - b. bahwa lembaga satuan pendidikan SMAS Garuda Palangka Raya di Kota Palangka Raya SK Izin Pendirian dan Izin Operasional telah hilang/tercecer (tanpa dokumen fisik) dan NPSN : 30203403, dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan SMAS Garuda Palangka Raya di Kota Palangka Raya dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta tata kelola pendidikan dipandang perlu diterbitkan kembali sebagai pengganti atas Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah yang lama akibat dokumen hilang;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam point a, b, dan c di atas, maka Pengganti Izin Pendirian dan Izin Operasional Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS GARUDA PALANGKA RAYA) DI KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Izin Pendirian dan Izin Operasional sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMAS Garuda Palangka Raya
di Kota Palangka Raya

Jurusan : 1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Alamat Sekolah :

- Jalan : Lele III No. 48 Palangka Raya
- Kelurahan/Desa : Bukit Tunggul
- Kecamatan : Jekan Raya
- Kota : Palangka Raya
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Website : -
- E-mail : garudasma18@gmail.com

- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS Garuda Palangka Raya) di Kota Palangka Raya berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas,



Dr. Ir. MOFIT SAPTONO, M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 19651113 199103 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.